

# Praktik Penjualan Buah Kelapa Sawit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus)

Haeruddin<sup>1</sup> Rizki Kurnia Wijaya<sup>2</sup> Herianto<sup>3</sup>

**Abstract:** This research focuses on transaction practices that do not align with the principles of muamalah in Islam, specifically in Kampung Bukit Makmur Jaya, where farmers A and B combine their palm oil harvests without knowing the individual weights. This practice leads to losses due to a lack of mutual consent and clarity in the distribution of profits. The purpose of this study is to analyze the palm oil sales practices in Kampung Bukit Makmur Jaya and review them from an Islamic law perspective. This research is descriptive qualitative, with data collected through observation, interviews, documentation, and triangulation. The data is processed through editing, categorization, and description, and analyzed using data reduction, data display, verification, and conclusion drawing. The findings indicate that the sales practices involve the contracts of Ijarah and Wakalah, but they are not in accordance with Islamic law due to the presence of uncertainty (*gharar*), leading to losses for the farmers. These practices contradict the Islamic principle of mutual consent, as one party is disadvantaged.

**Keywords:** Palm Oil Sales, Gharar, Islamic Law.

**Abstrak:** Penelitian ini berfokus pada praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, khususnya di Kampung Bukit Makmur Jaya, di mana petani A dan B menggabungkan hasil panen kelapa sawit mereka tanpa mengetahui timbangan masing-masing. Praktik ini menyebabkan kerugian karena tidak adanya kerelaan dan kejelasan dalam pembagian hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penjualan buah kelapa sawit di Kampung Bukit Makmur Jaya dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Data diolah melalui proses editing, kategorisasi, deskripsi, dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan ini melibatkan akad Ijarah dan Wakalah, namun tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang mengakibatkan kerugian bagi petani. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam Islam, karena ada pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci:** Kelapa Sawit, Gharar, Hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi dan transaksi. Dalam Islam, transaksi yang dikenal dengan istilah *muamalah* diatur secara rinci untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan bersama. Salah satu prinsip utama dalam *muamalah* adalah keadilan dan kerelaan, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus sama-sama ridha dan tidak ada yang dirugikan. Selain itu, setiap transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian atau *gharar* yang dapat menimbulkan kerugian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | Email: haeruddin@stishid.ac.id

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | Email: rizkykwijaya15@gmail.com.

<sup>3</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | Email: herianto@stishid.ac.id

<sup>4</sup> Wabwah al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1984, n.d.), 451-459.

*Gharar* dalam transaksi merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang mengandung potensi bahaya atau kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hukum Islam, *gharar* dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan perselisihan di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Larangan terhadap *gharar* ini merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga hak dan kewajiban setiap individu dalam transaksi ekonomi.<sup>5</sup>

Di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, praktik-praktik transaksi sering kali masih jauh dari prinsip-prinsip *muamalah* yang ideal. Salah satu contohnya adalah di Kampung Bukit Makmur Jaya, di mana para petani kelapa sawit sering menggabungkan hasil panen mereka dalam satu pengiriman tanpa mengetahui berat masing-masing. Penggabungan ini dilakukan untuk menghemat biaya transportasi, namun menimbulkan masalah dalam pembagian hasil penjualan karena ketidakjelasan mengenai kontribusi masing-masing petani.

Dalam praktik penjualan buah kelapa sawit di Kampung Bukit Makmur Jaya, terdapat indikasi bahwa prinsip-prinsip *muamalah* tidak sepenuhnya diterapkan. Petani sering kali tidak mengetahui dengan pasti jumlah hasil panen mereka yang dicampur dengan hasil panen petani lain. Hal ini membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Ketidakjelasan seperti ini merupakan salah satu bentuk *gharar* yang seharusnya dihindari dalam transaksi.<sup>6</sup>

Lebih jauh, praktik ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani, terutama jika hasil pembagian tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ketidakpuasan ini dapat berujung pada perselisihan di antara petani atau bahkan terhadap pihak pembeli. Dalam jangka panjang, praktik yang tidak adil ini dapat merusak hubungan sosial dan ekonomi di masyarakat, serta mengurangi keberkahan dalam usaha para petani.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan, mengingat pentingnya meninjau praktik-praktik ekonomi di pedesaan dari perspektif hukum Islam. Dengan memahami dan mengevaluasi praktik penjualan buah kelapa sawit di Kampung Bukit Makmur Jaya, diharapkan dapat memberikan panduan bagi para petani dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi dalam upaya penguatan literasi hukum Islam di kalangan masyarakat pedesaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam praktik penjualan buah kelapa sawit di Kampung Bukit Makmur Jaya dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya unsur *gharar* dalam praktik

<sup>5</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Muamalat al-Maliyah* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2001, n.d.), 123-125.

<sup>6</sup> Maftuha, Haeruddin, and Lutfika, "TRADISI DAN PRAKTIK EKONOMI PADAMASA RASULULLAH SAW," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, No 2 Juli(2021) (n.d.), <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/110>.

tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *muamalah* dalam Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menerapkan hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga menjadi acuan bagi kebijakan lokal dalam mengatur transaksi penjualan kelapa sawit di Kampung Bukit Makmur Jaya. Dengan penerapan prinsip-prinsip Islam yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta transaksi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang akan meningkatkan kesejahteraan para petani serta keberkahan dalam usaha mereka.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis praktik penjualan buah kelapa sawit di Kampung Bukit Makmur Jaya dari perspektif hukum Islam. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, terutama mengenai proses transaksi yang melibatkan para petani dan pihak pembeli. Data yang dikumpulkan melalui metode ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa pendekatan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik penjualan buah kelapa sawit di lapangan, sementara wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk petani, tengkulak, dan pihak pembeli. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data tertulis, seperti kontrak atau perjanjian yang mungkin ada, serta catatan transaksi. Triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.<sup>8</sup>

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses editing, kategorisasi, dan deskripsi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyaring data yang relevan, mengidentifikasi pola atau tema yang muncul, serta menyusun kesimpulan yang didasarkan pada temuan-temuan di lapangan.<sup>9</sup> Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang praktik penjualan buah kelapa sawit di Kampung Bukit Makmur Jaya dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

<sup>7</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2014, n.d.), 185-187.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 194-199.

<sup>9</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: SAGE Publications, 1994, n.d.), 55-56.

### C. Studi Literatur

*Pertama*, dalam skripsi Muhammad Abu Jirin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2019 dengan judul “*Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kota Baru*”. Penelitian ini membahas mengenai jual beli buah kelapa sawit dimana pembeli memberikan harga murah kepada petani yang memiliki hutang kepadanya dan memotong hasil dari penjualan kelapa sawit tersebut.<sup>10</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah adanya kesamaan dalam hal apa yang menjadi latar belakang sama-sama melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit.

*Kedua*, dalam skripsi Tsaani Fadillah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Antara Petani Kelapa Sawit dengan Tauke Kelapa Sawit Di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat*”. penelitian ini membahas tentang dimana petani sawit diberikan pinjaman berupa uang oleh tauke kelapa sawit dengan syarat petani tersebut menjual hasil panennya kepada tauke kelapa sawit tersebut dan tauke kelapa sawit membeli dengan harga murah sehingga didalamnya terjadi monopoli.<sup>11</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah adanya kesamaan dalam hal apa yang menjadi latar belakang sama-sama melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit, sama-sama mencari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek tersebut.

Letak perbedaan penelitian yang akan peneliti adalah “*Praktik Penjualan Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Kampung Bukit Makmur Jaya)*”, objek dan tempat penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

### D. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Buah Kelapa Sawit Di Kampung Bukit Makmur Jaya

Berdasarkan penelitian dan data yang telah peneliti tulis, maka ditemukan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi dari Praktik Penjualan Buah Kelapa Sawit Di Kampung Bukit Makmur Jaya. Bahwa ada beberapa permasalahan dalam penjualan tersebut. Dimana bapak AR menggabungkan hasil panen sawitnya dengan tetangganya saat akan dijual di pabrik.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Jirin, “Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru,” *Skripsi: UIN Antasari*, 2019 (n.d.), <https://idr.uin-antasari.ac.id/13513/>.

<sup>11</sup> Tsaani Fadillah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Antara Petani Kelapa Sawit Dengan Tauke Kelapa Sawit Di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), [https://www.academia.edu/88269915/Tinjauan\\_Hukum\\_Ekonomi\\_Syariah\\_terhadap\\_perjanjian\\_jual\\_beli\\_kelapa\\_sawit\\_antara\\_petani\\_kelapa\\_sawit\\_dengan\\_tauke\\_kelapa\\_sawit\\_di\\_Nagari\\_Desa\\_Baru\\_Kecamatan\\_Ranah\\_Batahan\\_Kabupaten\\_Pasaman\\_Barat](https://www.academia.edu/88269915/Tinjauan_Hukum_Ekonomi_Syariah_terhadap_perjanjian_jual_beli_kelapa_sawit_antara_petani_kelapa_sawit_dengan_tauke_kelapa_sawit_di_Nagari_Desa_Baru_Kecamatan_Ranah_Batahan_Kabupaten_Pasaman_Barat).

Sebagaimana kata bapak AR.

“praktik penggabungan hasil panen yang ada dikampung saya itu, misalnya ada 2 orang petani sawit antara saya dan tetangga menjual hasil panen dengan mobil yang sama dan diangkutnya diwaktu yang sama. Terkadang dari hasil penjualan itu saya banyak dirugikan, karena biasa saya taksir sekitaran 1,5 ton sampai 2 ton ini malah dibawah taksiran saya. Adapun latar belakang menggabungkan hasil panen ini yaitu dikarenakan mobil yang disewa muatannya tidak full sehingga kalau membawa ke pabrik dengan muatan yang tidak full maka sopirnya merasa rugi, sehingga mereka (sopir) menggabungkan hasil panen saya dan tetangga menjadi satu. Untuk luas kebun sawit yang saya miliki yaitu 14 hektar. Pembagian hasil sawit ini hanya dari perkiraan sopirnya saja, bukan dari kami. Yang mengantar yang punya mobil, kami sebagai petani hanya mengawal saja. Penggabungan hasil panen ini terjadi setiap kali panen.”

#### 1. Panen

Dalam hal ini panen buah kelapa sawit yang dilakukan warga desa Bukit Makmur telah sesuai syariat.

#### 2. Sewa mobil

Untuk membawa hasil panen ke tempat penjualan petani menyewa mobil. Akad yang digunakan dalam Praktik Penjualan Buah Kelapa Sawit adalah akad *Ijarah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang disebut akad *ijarah* dalam hal ini akad yang terjadi telah sesuai karena telah terpenuhi akad-akadnya.

#### 3. Penggabungan

Dalam hal ini penggabungan hasil panen ke dalam satu mobil inilah yang jadi permasalahan karena tidak tahu timbangan masing-masing dari petani. Dalam hal ini terjadi ketidakjelasan (*gharar*). Dalam hal ini praktik yang dilakukan dalam penggabungan hasil panen belum sesuai syariat. Sebagaimana dalil:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”

#### 4. Penjualan

Penjualan hasil panen kedua belah pihak diwakilkan oleh sopir mobil yang telah mereka sewa, dalam hal ini penjualan yang dilakukan telah sesuai karena tidak ada yang dirugikan dalam hal ini.

## 5. Pembagian hasil

Dalam pembagian hasil ini petani buah kelapa sawit merasa dirugikan karena pembagian hasil yang dilakukan sopir dengan cara mengira-ngira saja, petani yang merasa buah kelapa sawitnya banyak tapi hasil yang didapatkan tidak sesuai.

Dalam proses pemindahan hak tersebut, transaksi jual beli harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan, intimidasi, ketidakadilan, dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal. Pada dasarnya pelaksanaan jual-beli harus didasarkan prinsip suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk kecurangan dalam praktekjual beli adalah penipuan (*gharar*).

*Gharar* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebathilan, sehingga kebathilan akan menghampirkan diri pada kehancuran. Dan pada dasarnya *gharar* berarti sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan *gharar* sebagai penipuan yang dimana akan diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَعْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Ayat tersebut menjelaskan tentang janganlah kamu menukar yang baik dengan buruk.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح  
و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Imam Muslim dalam Shahihnya, *Al-Buyu', Bab Tahrim Bai' Habalil Habalah*, 2008, hadits no 2783.

Larangan *gharar* memiliki tujuan (*maqashid*) sebagaimana dijelaskan dalam pengertian-pengertian tentang *gharar* di bab sebelumnya, bahwa transaksi yang objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima oleh penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai. Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu penjual bertransaksi untuk mendapatkan *profit*. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat memungkinkan menimbulkan perselisihan dan permusuhan.<sup>13</sup>

Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antaran kedua belah pihak atau lebih (sama-sama *ridho*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang *unknown to one party*. Inilah tujuan dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.

Dari penjelasan hukum Islam mengenai praktik penjualan buah kelapa sawit di kampung bukit makmur jaya peneliti menyimpulkan bahwasannya praktik tersebut tidak dibenarkan karena ada pihak yang tidak rela dan dirugikan. dalam praktik itu juga terdapat unsur *gharar* di dalamnya karena ada ketidakjelasan dalam menggabungkan dan pembagian hasil buah kelapa sawit yang dijual, dalam hal ini yang dirugikan petani karena pembagian hasil yang dilakukan sopir dengan cara mengira-ngira saja.

#### E. Kesimpulan

Bapak AR menggabungkan hasil panen buah kelapa sawitnya dengan tetangga. Kemudian hasil panen bapak AR dan tetangga tersebut disatukan dalam satu mobil yang disewa bapak AR dan tetangganya tersebut. Terkadang dari hasil penjualan tersebut bapak AR merasa dirugikan dikarenakan bapak AR menaksir hasil panennya mencapai 1,5 ton sampai 2 ton ini malah tidak sesuai dengan taksirannya. Adapun latar belakang menggabungkan hasil panen ini yaitu dikarenakan mobil yang disewa muatannya tidak full sehingga kalau membawa ke pabrik dengan muatan yang tidak full maka sopirnya merasa rugi, sehingga mereka (sopir) menggabungkan hasil panen bapak AR dan tetangga menjadi satu. Untuk luas kebun sawit yang bapak AR miliki yaitu 14 hektar. Pembagian hasil sawit ini hanya dari perkiraan sopirnya saja, bukan dari kami. Yang mengantar atau menjualkan hasil panen ke pabrik yang punya mobil, bapak AR dan tetangga hanya mengawal saja. Penggabungan hasil panen ini terjadi setiap kali panen.

---

<sup>13</sup> Adiwarman A Karim, Oni Sahroni, Riba, *Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015), 79-80.

Dari penjelasan hukum Islam mengenai praktik penjualan buah kelapa sawit di kampung bukit makmur jaya peneliti menyimpulkan bahwasanya praktik tersebut tidak dibenarkan karena ada pihak yang tidak rela dan dirugikan. Dan dalam praktik itu juga terdapat unsur *gharar* di dalamnya karena ada ketidakjelasan dalam menggabungkan dan pembagian hasil buah kelapa sawit yang dijual, dalam hal ini yang dirugiakn petani karena yang membagi hasil dari penjualan tersebut si sopir dengan cara mengira-ngira saja.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Hakim and Arfan. “Mewakilkkan Perwakilan Dalam Jual Beli Tanah (Studi Kasus Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu).” STIS Hidayatullah, 2020. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/131>.
- Adi warman Karim and Oni Sahroni. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomis Syari’ah Analisis Fiqh Dan Ekonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Adiwarman A Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalah 7*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Imam Muslim dalam Shahihnya. *Al-Buyu’, Bab Tahrim Bai’ Habalil Habalah*, 2008. hadits no 2783.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, 2014,
- Maftuha, Haeruddin, and Lutfika. “TRADISI DAN PRAKTIK EKONOMI PADAMASA RASULULLAH SAW.” *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, No 2Juli(2021) (n.d.). <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/110>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications, 1994,
- Muhammad Abu Jirin. “Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.” *Skripsi: UIN Antasari*, 2019 (n.d.). <https://idr.uin-antasari.ac.id/13513/>.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari and Sohih al-Bukhary. *Juz 9. cet 1. Dar Thauq An-Najah*, 1422/2002,
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. cet. 3. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah)*,. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bairut: Da Al-Fikr. 1403 H/1983 M, Jilid 3,
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. cet.1. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Syamsul Effendi. "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* Vol. 4 No. 3 (November 2017). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/334>.
- Syarifuddin Musa bin Ahmad al-Maqdisi. *Al Iqna Li Thalib Al-Intifa*. Cet 3. Riyadh: Darah al-Malik Abdul Aziz, 2002.
- Tiara Syafira Ananda. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/62684/2/SKRIPSI%20TIARA%20SYAFIRA%20ANANDA.pdf>.
- Tsaani Fadillah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit Antara Petani Kelapa Sawit Dengan Tauke Kelapa Sawit Di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. [https://www.academia.edu/88269915/Tinjauan\\_Hukum\\_Ekonomi\\_Syariah\\_terhadap\\_perjanjian\\_jual\\_beli\\_kelapa\\_sawit\\_antara\\_petani\\_kelapa\\_sawit\\_dengan\\_tauke\\_kelapa\\_sawit\\_di\\_Nagari\\_Desa\\_Baru\\_Kecamatan\\_Ranah\\_Batahan\\_Kabupaten\\_Pasaman\\_Barat](https://www.academia.edu/88269915/Tinjauan_Hukum_Ekonomi_Syariah_terhadap_perjanjian_jual_beli_kelapa_sawit_antara_petani_kelapa_sawit_dengan_tauke_kelapa_sawit_di_Nagari_Desa_Baru_Kecamatan_Ranah_Batahan_Kabupaten_Pasaman_Barat).
- Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 1984,
- Yosi Kumita Sari. "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI GHARAR (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6756/>.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh Al-Muamalat al-Maliyah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2001,